



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Penjual jam tangan), tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Belu, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Atb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/04/VIII/2005 tertanggal 15 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di

[REDACTED] Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] laki-laki, 12 tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, sehingga tidak ada kecocokan lagi serta tidak sepeham lagi dalam berumah tangga;

6. Bahwa pada Januari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali diguncang perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:

6.1. Bahwa Termohon kurang taat jika diarahkan untuk kebaikan keluarga serta tidak patuh kepada Pemohon;

6.2. Bahwa Termohon tidak menghargai hasil jerih payah pekerjaan dari Pemohon;

6.3. Bahwa Termohon sudah meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2019, dengan alasan berobat, dan tinggal bersama Orang Tua kandung Termohon di Jl. Batara Lorong 12 No. 86 A Kota Palopo, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kabupaten Palopo Provinsi Sulawesi Selatan;

6.4. Bahwa Termohon tidak ada niat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Pemohon, walaupun teman

Hal. 2 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah menasehati Termohon sebelum Termohon meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi, walaupun Pemohon sudah berusaha berkomunikasi dengan Termohon namun tidak pernah ditanggapi Termohon;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Atambua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup

Hal. 3 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun bersama Termohon untuk membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 36/04/VIII/2005 tertanggal 15 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----  
[REDACTED], umur 30 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 dan saat itu mereka sudah suami-istri;

-----  
Bahwa sejak kenal Pemohon dan Termohon tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan telah dikaruniai satu anak;

-----  
Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada bulan Maret 2019 Saksi mengetahui kalau Termohon pamit Pemohon untuk berobat ke Palopo;

Hal. 4 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb



-----  
Bahwa setelah kepergian Termohon ke Palopo hingga sekarang  
Termohon tidak pernah lagi kembali ke Atambua menemui Pemohon;  
-----

Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah  
saling mengunjungi, bertemu atau berkomunikasi;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi  
tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Pemohon untuk  
mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Pemohon  
membenarkan semua keterangan saksi;

2.-----  
[REDACTED], umur 31 tahun, agama Katolik,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Belu,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam sidang mengaku sebagai tetangga  
Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang  
lalu dan saat itu mereka sudah berstatus suami istri yang dikaruniai 1  
orang anak;  
-----

Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan  
Termohon bertengkar;

-----  
Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Maret tahun 2019 Termohon pergi  
meninggalkan Pemohon dengan alasan berobat ke kampung  
halamannya di Sulawesi;  
-----

Bahwa sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali menemui  
Pemohon;  
-----

Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon  
sudah tidak saling peduli;

Hal. 5 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan tersebut Pemohon membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon tidak bisa memberikan kesimpulannya, karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Pemohon agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena

Hal. 6 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor ekonomi, sehingga tidak ada kecocokan lagi serta tidak sepaham lagi dalam berumah tangga, akibat permasalahan tersebut sejak bulan Maret 2019, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir yang secara hukum dapat diartikan tidak dapat menjawab dan membantah terhadap apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) serta untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), isi bukti tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga bukti tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan posita Pemohon pada angka satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa posita Penggugat pada angka satu tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan

Hal. 7 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berupa perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di bagian duduk perkara, sehingga kesaksian tersebut menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan Pemohon, bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta dalam persidangan yang selanjutnya di konstata menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 8 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2019 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Termohon antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

-----  
Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Pemohon menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Termohon dalam berumah tangga, merupakan qarinah yang menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

*Artinya*: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan

Hal. 9 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa kondisi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain", sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon terlihat dalam setiap persidangan untuk menceraikan Termohon, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Pemohon untuk membina rumah tangga dengan Termohon, hal ini menunjukan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi

Hal. 10 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, hal ini sesuai dengan Hadits Rosululloh yang berbunyi:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq".

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil sebagai pertimbangan Majelis berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَّقْ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ تَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Talak Satu Raj'i yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Atambua bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, serta telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV hal 380, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسِ بَيِّنَاتٍ أَوْ تَعْدِيرٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

*Artinya:* "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila penggugat ada bukti yang kuat;"

Hal. 12 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Atambua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,00. (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Robiul Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami Muhamad Rizki, SH., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Musaddat Humaidy, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Kaharuddin, S.HI., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Doni Burhan Efendi, S.HI.**

**Muhamad Rizki, SH.**

Hal. 13 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb



**Musaddat Humaidy, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.HI.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	319.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 435.000,00**

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put No. 21/Pdt.G/2019/PA Atb